

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



NO. 32

2010

SERI . E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TENTANG

KAMPUNG BUDAYA GERBANG KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Karawang merupakan daerah yang memiliki potensi wisata budaya yang beragam dan menarik, terdiri dari potensi alam, seni dan kreasi lainnya yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata daerah;
 - b. bahwa untuk maksud butir a diperlukan suatu sarana dan prasarana penunjang pariwisata berupa pusat informasi budaya serta pariwisata yang terintegrasi dalam satu area;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kampung Budaya Gerbang Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang–Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Kelompok Penggerak Pariwisata;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG BUDAYA GERBANG KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karawang.
2. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Karawang.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Karawang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kampung budaya Gerbang Karawang.
7. Budaya adalah hasil karya, rasa dan karsa masyarakat yang hidup dan berakar di Kabupaten Karawang baik tradisional maupun kontemporer yang berkembang seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat itu sendiri
8. Kampung Budaya Gerbang Karawang adalah suatu Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) buatan dengan luas tertentu yang mengintegrasikan unsur-unsur budaya Karawang.
9. Unsur Budaya ialah alat dan perlengkapan hidup, mata pencaharian hidup, kemasyarakatan, bahasa, kesenian, pengetahuan serta religi.
10. Budaya Sunda adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat sunda.
11. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
12. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau proses alam.
13. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
14. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan wisatawan dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan obyek yang dikunjungi dalam waktu sementara.
16. Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan wisata
17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai, berupa kekayaan alam, budaya, seni dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan.
19. Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
21. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
22. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23. Kompepar (Kelompok Penggerak Pariwisata) adalah orang atau sekelompok orang dari masyarakat yang bertujuan untuk memajukan destinasi pariwisata.
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud Kampung Budaya Gerbang Karawang adalah dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan industri pariwisata khususnya seni dan budaya Karawang di Indonesia dan mancanegara sehingga dapat mendukung pembangunan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Kampung Budaya Gerbang Karawang bertujuan untuk :

- a. terpeliharanya nilai-nilai seni dan budaya masyarakat Karawang;
- b. terpupuknya rasa cinta dan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai seni dan budaya;
- c. tersedianya wadah bagi pelaku seni dan budaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Karawang;
- d. sebagai ODTW yang mengintegrasikan unsur-unsur budaya;
- e. sarana dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. sarana memperkuat jati diri dan kearifan budaya lokal serta menguatkan daya saing daerah.

Pasal 4

Kampung Budaya Gerbang Karawang berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi, perjalanan dan pembelajaran budaya serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

LOKASI

Pasal 5

Lokasi Kampung Budaya Gerbang Karawang terletak di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dengan luas lokasi ± 100.000 M² (seratus ribu meter persegi)

BAB IV

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 6

Kampung Budaya Gerbang Karawang di bangun dengan menjunjung norma agama dan nilai budaya berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, kesetaraan dan kesatuan.

Pasal 7

Kampung Budaya Gerbang Karawang di bangun dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan;
- e. menjamin keterpaduan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam kerangka otonomi daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Ruang Lingkup Kampung Budaya mencakup:
 - a. wujud gagasan yaitu suatu kumpulan dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang bersifat abstrak;

- b. wujud perilaku yaitu suatu tindakan berpola dari manusia dalam wujud masyarakat sebagai sebuah system sosial; dan
 - c. wujud karya yaitu hasil dari aktivitas dan perbuatan manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.
- (2) Kampung Budaya Gerbang Karawang melibatkan segenap komponen masyarakat yang secara sosio kultural berkaitan dengan budaya Karawang.

Pasal 9

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan :

- a. Nilai agama;
- b. Tradisi, norma, etika dan hukum adat;
- c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. Kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. Jati diri bangsa;
- f. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. Peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pelestarian serta pengembangan nilai seni dan budaya lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi pelestarian serta pengembangan nilai seni dan budaya lokal yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, akademis dan para pakar/seniman serta budayawan.

Pasal 11

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
 - a. pembangunan pusat seni dan budaya lokal, dalam hal ini pembangunan Kampung Budaya Gerbang Karawang;
 - b. penyelenggaraan pelatihan dan atau penataran seni dan budaya lokal;
 - c. penetapan kegiatan pelatihan seni dan budaya lokal sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - d. pengadaan buku pelajaran/modul pendidikan serta alat-alat penunjang seni dan budaya untuk sekolah, luar sekolah dan atau masyarakat; dan

- e. pengusulan penempatan pegawai yang memenuhi keahlian dan menguasai bidang seni dan budaya lokal untuk ditugaskan di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya pemeliharaan seni dan budaya lokal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. memelihara dan mengembangkan secara positif Obyek Daya Tarik Wisata;
 - b. menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap seni budaya lokal yang merupakan bagian dari warisan seni dan budaya nasional;
 - c. memantapkan kesadaran bahwa seni dan budaya lokal adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jati diri ke daerahan dalam konteks keberagaman budaya secara nasional;
 - d. membentuk Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar).

BAB VII

PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membentuk tim khusus dalam pengelolaan Kampung Budaya Gerbang Karawang atas usul kepala dinas.
- (2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelaku seni, budaya lokal, profesional, pengusaha dan masyarakat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Kampung Budaya Gerbang Karawang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **11 Oktober 2010**

BUPATI KARAWANG,

ttd

DADANG S. MUCHTAR

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **11 Oktober 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 32 SERI : .E